

BAB IV
ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum

1. Restoran Pochajjang di Kota Banjarmasin

Restoran pochajjang adalah restoran ala korean BBQ Banjarmasin, JL. A.Yani Komplek Abri No.Km 4 Pemurus Baru, Kec.Banjarmasin Selatan, Kota banjarmasin, Kalimantan Selatan. Restoran pochajjang korean bbq merupakan tempat kuliner dengan sistem *all you can eat* dan ada beberapa cabang salah satunya ada di Jakarta, jadi disini komsumen bebas makan selama 90 menit, Restoran ini menyajikan 2 paket harga yaitu paket *premium beef* Rp.109.000 dan *wagy beef* Rp.139.000 untuk per/orang. Restoran pochajjang berdiri pada 26 agustus 2019. Restoran pochajjing ada bebrapa jenis daging, sayur, *seafood* yang bisa dipilih. Semua menu merupakan menu-menu dengan cita rasa korea yang sengaja tidak diadaptasikan dengan cita rasa lokal agar pengunjung dapat merasakan cita rasa ala korean. Berikut ini merupakan menu yang disajikan, antara lain :

- a. *Bibimbap*, adalah nasi yang disajikan dengan telur, daging, sayur, dan saus sambalkhas korea
- b. *Tteokbokki*, terbuat dari kue beras yang sudah dicampur dengan daging dan memiliki ciri khas tersendiri, yaitu merah, pedas, manis, dan bertekstur kenyal.

- c. *Jajangyeon*, mie yang disajikan dengan saus kental kedelai yang hitam pekat
- d. Aneka daging, *Honey, bulgogi, spicy bulgogi, chicken, beef kalbi beef blackpepper, japchae, chicken karaage*
- e. Aneka minuman seperti, es the, *lemon tea*, es jeruk
- f. *Dessert. Ice cream*

Harga yang ditawarkan Rp.109.000 – Rp.139.000 harga tersebut belum termasuk pajak. Jam operasional restoran tersebut yaitu hari senin- minggu pukul 12.00- 21.00 WIB, saat ini restoran tersebut memiliki 6 orang pegawai dengan pembagian tugas dan kerja masing-masing. Pengunjung restoran pochajajang dapat melakukan pemesanan tempat dengan menghubungi contact diantaranya: Telp. 081398755468, selain itu restoran ini memiliki sosial media diantaranya adalah instagram : @pochajjankoreanbbq facebook: Pochajjankoreanbbq.

2. Restoran Ms.Geisha

Restoran Ms.geisha *all you can eat* Adalah restoran *All you can eat The Best Japanese BBQ & Suki All you can eat* Jln. A. Yani No.KM 5 pemurus Baru, Kota Banjarmasin. Salah satu restoran asal jepang menyajikan makanan khas jepang dan restoran ms.geisha ini dari cabang Surabaya. Restoran ms.geisha ini didirikan pada tanggal 17 Desember 2021.

Restoran Ms. Geisha didirikan sebab kecintaan masyarakat akan beragamnya jenis kuliner yang ada di dunia ini. Salah satunya adalah masakan shabu-shabu dan bbq yang merupakan masakan Jepang dengan tampilan irisan daging sapi tipis dan sayuran disajikan dengan mencelup saus sehingga rasa

yang gurih lebih terasa banyak digemari juga di Indonesia. Penyajian kuliner yang beragam dan banyaknya masyarakat akan masakan shabu-shabu dan bbq inilah yang menjadikan restoran yang dibuka di Surabaya kemudian membuka lagi cabang yaitu di Banjarmasin. Restoran ms.geisha didirikan di kota Banjarmasin untuk memenuhi kerinduan kepada makanan sejenis yang berkualitas. Dengan perpaduan citarasa khas jepang.

- a. Restoran Ms.Geisha ini, pengunjung dapat memilih variasi kuah sesuai dengan selera mereka dengan pilihan antara lain :

Tomyum, Sukiyaki, Schezuan

Restoran ms.geisha merupakan restoran yang berkonsep *self service* sehingga pengunjung dapat memilih dan mengambil sendiri berbagai makanan dan minuman yang tersedia di meja *buffet*.

- b. Restoran Ms.geisha disamping menyediakan sayuran segar yang beragam juga disajikan berbagai jenis daging segar yaitu :

Sayuran : wortel, bawang, bombay, selada,

Daging : *Crab stick, bumpling chesee, chikowa*, telur, mie, *fish tofu*, siomay, *dou twister*, Daging, *beef cube, short platt, beef slice bbq, wagyu beef, chicken*, Aneka seafood, Bakso-baksoan, Dimsum, Aneka jamur.

- c. Saus pelengkap khas restoran ms.geisha juga tersedia untuk menambah kenikmatan. Bahkan saus pun disiapkan beraneka ragam antara lain:

Saus ponzu, Saus goma, Saus suki, blackpaper

- d. Restoran Ms.geisha juga menyiapkan detail untuk sajian pembuka dan penutup seperti: Es buah, *Pudding, Jelly*, Aneka *cakes*, Jajanan,

gorengan, cemilan, *ice cream*, berbagai *toping*, Buah-buahan segar, *Sushi*, Berbagai minuman panas dan dingin juga disediakan, yaitu :
Aneka minuman soda, es jeruk, kopi, *lemon tea*.

Harga yang ditawarkan untuk anak-anak untuk tinggi badannya 130 cm bayar, jika dibawah gratis, untuk orang dewasa Rp.119.000 dan lansia berbeda harga pakatnya. Jam operasional restoran tersebut yaitu hari senin-minggu pukul 12.00- 21.00 WIB, saat ini restoran tersebut memiliki 10 orang pegawai dengan pembagian tugas dan kerja masing-masing. Restoran ini, buka setiap hari mulai pada jam 11.00-22.00 WIB. Customer Restoran *all you can eat* dapat melakukan reservasi tempat dengan menghubungi contact diantaranya sebagai berikut: Telephone : 082128233359 Selain itu restoran ini memiliki sosial media diantaranya adalah: Facebook : MsGeishaAllYouCanEat b. Instagram : @MSGEISHA_BANJARMASIN.

3. Struktur Kepegawaian

Adapun struktur kepegawaian pada restoran Pochajjang adalah sebagai berikut :

a. *Owner*

Owner adalah pemilik restoran.

b. *General manager*

General manager adalah seseorang yang bertanggung jawab pada *owner* restoran untuk menjalankan sistem *all you can eat* di restoran.

c. Pegawai

Pegawai adalah setiap orang yang pekerja dengan menjual tenaganya (fisik dan pikiran), kepada restoran dan memperoleh balas jasa yang sesuai dengan perjanjian.

1) *Cashier*

Cashier yaitu karyawan yang melayani pembayaran.

2) *Host*

Host memiliki tugas yaitu menerima telpon dari pengunjung dan menerima pengunjung yang datang, mengantar pengunjung ke meja yang telah disediakan, memberikan informasi tentang produk makanan dan minuman, fasilitas yang ada dan juga promosi yang sedang berlangsung kepada pengunjung, memberikan pelayanan.

3) *Server*

Server tugasnya adalah menyajikan makanan dan minuman. Dan memiliki tugas yakni mengontrol bahan makanan, mengelola dapur.

4) *Cook*

Cook adalah langsung turun tangan dalam mengolahan makanan. tugas menyiapkan peralatan memasak yang akan dipergunakan, menyiapkan bahan mentah yang akan diolah.

5) *Dishwasher*

Dishwasher ialah orang yang bertugas mencuci peralatan memasak dan alat makanan.

B. Laporan Penelitian

Pada 12- 24 september 2022, Penulis melakukan riset penelitian di Restoran Pochjjang dan Restoran Ms.geisha di Kota Banjarmasin. Peneliti melakukan observasi awal dan menemukan beberapa data dan pada riset lanjutan Peneliti mendapatkan data dari 7 Informan yaitu dari Restoran pochajjang sebanyak 3 orang dan Restoran Ms.geisha sebanyak 4 orang membahas tentang Sistem *all you can eat* yang ada pada masing-masing restoran. Adapun hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut.

1. Sistem *All you can eat*

Sistem *all you can eat* adalah sistem penjualan menu di restoran atau rumah makan di mana konsumen hanya membayar 1 (satu) kali untuk dapat menikmati semua menu yang tersedia dengan konsep prasmanan atau *buffet* dengan batasan waktu tertentu. Pelanggan bebas mengambil makanan yang tersaji di meja *buffet all you can eat* selagi pelanggan masih kuat menerima asupan makanan yang tersaji di meja *buffet all you can eat*.

Adapun pelayanan di restoran *all you can eat* adalah ketika konsumen datang maka secara otomatis pelayan resto akan menyambut konsumen dan memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memilih tempat duduk. Setelah itu pelayan akan memberikan pilihan menu dan memberikan penjelasan terkait makanan yang ada di resto *all you can eat*. Pelayan restoran *all you can eat* selalau menjelaskan bahwa konsumen boleh mengambil semua makanan yang terdapat pada paket menu *all you can eat* dan ada juga beberapa makanan yang diluar paket *all you can eat* yang harus dibayarkan terpisah dari harga paket harga *all you can eat*. Pelayan juga menjelaskan bahwa terdapat batasan

waktu untuk dapat menikmati makanan di resto *all you can eat*, batasan waktu yang diberikan yaitu selama 90 menit. Selain itu pelanggan tidak diperbolehkan menyisakan makanan yang sudah pelanggan ambil khususnya menu daging dan juga tidak boleh membawa pulang makanan yang ada.

Pelayan tersebut juga menjelaskan, apabila pelanggan melanggar aturan yang diberikan oleh pihak resto maka pelanggan akan dikenakan denda sesuai yang diterapkan pihak resto yaitu denda Rp.50.000/100 gram. Jika pelanggan menyepakati peraturan ini maka dianggap pelanggan setuju akan aturan yang ada. Kemudian ketika pelanggan telah memilih menu, pelayan akan segera menyajikan hidangan dan mempersilahkan pelanggan tersebut untuk menikmati hidangan yang tersedia di meja prasmanan secara bebas dan ketika pelanggan telah mengambil hidangan maka disitulah waktu yang diberikan untuk menikmati hidangan *all you can eat* dimulai.

1. Wawancara kepada informan I

Nama	: Inayati
Tempat/ Tanggal Lahir	: Banjarmasin, 30 Agustus 1977
Jenis Kelamin	: Perempuan
Umur	: 45 tahun
Alamat	: Komp. Bunyamin III
Agama	: Islam
Pendidikan	: S2
Pekerjaan	: Owner Restoran Ms. Geisha

Uraian Informan I selaku Owner dari Restoran Ms. Geisha, Ibu Inayati mengatakan menjual makanan prasmanan sepuasnya dengan menyediakan makanan ala korea dengan produk halal dan sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. pertama pihak resto menjelaskan terlebih dahulu ke pengunjung dalam sistem *all you can eat ini*, jika pengunjung menyetujui, maka kesepakatan itu

telah disetujui dari kedua belah pihak. Menurut Informan I dengan sistem *all you can eat* ini antara resto dan konsumen saling menguntungkan, dari pengunjung mendapatkan kebebasan mengambil makanan sepuasnya dengan waktu yang telah ditentukan yaitu 90 menit, waktu ini dianggap cukup untuk konsumen dapat menikmati makanannya sampai dengan selesai.

Sistem *all you can eat* memiliki ketentuan dimana jika konsumen melebihi batas waktu yang ditentukan dan tidak dapat menghabiskan makanan yang telah ia ambil maka konsumen tersebut akan mendapatkan denda. Adanya denda tersebut bertujuan untuk menghindari terbuangnya makanan (Mubazir), kadang dari pengunjung tidak menyadari hal-hal yang telah disampaikan di awal, maka jika makanan tersebut tersisa, pengunjung didenda dan diperbolehkan dibawa pulang dan diperhitungkan lagi 100 gram/ Rp.50.000.⁷⁷

2. Wawancara kepada Informan II

Nama	: Resti Widya
Tempat/ Tanggal Lahir	: Banjarmasin, 13 Mei 1995
Jenis Kelamin	: Perempuan
Umur	: 27 tahun
Alamat	: Jln.Kampung Melayu Darat gg.4
Agama	: Islam
Pendidikan	: S1
Pekerjaan	: Admin Restoran Ms.Geisha

Ibu Resti sebagai admin direstoran ms.geisha bertugas menyambut pengunjung yang baru datang, menjelaskan harga untuk anak-anak, dewasa dan untuk lansia, dan menjelaskan ketentuan-ketentuan yang ada pada Resto Ms. Geisha. Namun, untuk orang yang beberapa kali sudah pernah makan di

⁷⁷ Inayati, Owner Restoran Ms.Geisha, wawancara pribadi, Banjarmasin, 10 Oktober 2022.

restoran sistem *all you can eat* tidak dijelaskan lagi karena sudah mengetahui peraturan tersebut.

Pada sistem *all you can eat* pengunjung diberi kebebasan untuk makan sepuasnya dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu, waktu menikmati makanan 90 menit dan jika melampaui batas waktu makan akan dikenakan denda sebesar Rp.50.000/100 gram. Makanan yang dibayar denda boleh dibawa pulang.

Dalam penyajian makanan di restoran *all you can eat*, konsumen menggunakan fasilitas untuk memasak seperti kompor, jadi konsumen menerima makanan dalam keadaan yang belum matang sehingga perlu memasak sendiri di tempat dengan fasilitas yang telah disediakan oleh Restoran. Hal itulah yang menjadi daya tarik tersendiri untuk restoran jenis ini karena konsumen dapat menikmati proses memasak sendiri dengan mudah dan santai, sehingga pelanggan bisa sambil mengobrol dengan teman atau keluarga. Hal ini digemari para pemuda-pemudi untuk menikmati hidangan yang disediakan tersebut, walaupun memang dalam praktiknya belum pernah ada pelanggan yang melewati batas waktu makan di restoran karena pegawai restoran memberikan peringatan ketika sudah mendekati waktu 90 menit atau 15 menit sebelum waktu habis.⁷⁸

⁷⁸ Resti Widaya, Admin Restoran Ms.Geisha, Wawancara pribadi, Banjarmasin, 09 Oktober 2022.

3. Wawancara kepada Informan III

Nama	: Linda Apriani
Tempat/Tanggal Lahir	: Banjarmasin, 24 April 1997
Jenis kelamin	: Perempuan
Umur	: 25 tahun
Alamat	: Jln. Irigasi Gambut
Agama	: Islam
Pendidikan	: MA Siti Mariam
Pekerjaan	: Pegawai restoran Pochjajang

Hasil wawancara dari Informan 3 selaku pegawai di restoran pochjajang bagian kasir, dari wawancara dengan informan III ketika pengunjung datang ke restoran pelayanan pertama yang akan diberikan pegawai yaitu menjelaskan tentang paket harga dan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada sistem *all you can eat* yang kemudian disepakati oleh kedua belah pihak.

Ketentuan dan syarat untuk makan di restoran *all you can eat* yaitu pembayaran dilakukan diawal sebelum konsumen mengambil makanan dengan cara prasmanan, setelah konsumen melakukan pembayaran pegawai restoran akan membantu menyiapkan peralatan untuk memasak dan konsumen dipersilahkan mengambil makanan sepuasnya pada tempat yang telah disediakan. Biaya yang harus dibayar untuk sekali makan adalah Rp.109.000/orang. Pihak restoran tersebut memperbolehkan menambah (*refill*) makanan atau minuman, jika makanan tidak habis dalam waktu yang telah ditentukan atau konsumen menyelesaikan makan dalam waktu 90 menit namun masih ada makanan yang tersisa maka akan dikenakan denda dari pihak resto.

Denda dihitung dari per 100 gram Rp.50.000, untuk ramyoen dikenakan denda Rp.10.000/pcs dan sisa makanan diperbolehkan dibawa pulang.⁷⁹

Terdapat beberapa pengunjung yang masih belum paham dan mengerti dengan penjelasan dari pihak restoran, banyak yang beranggapan dengan harga Rp.109.000 itu untuk 1 meja, yang sebenarnya untuk 1 orang, dan beberapa pengunjung juga kurang memahami tentang ketentuan menyisakan makanan yang telah mereka ambil tersebut. Para pegawai restoran akan lebih teliti lagi dalam menjelaskan sistem *all you can eat* yang ada di restoran pochajjang.

4. Wawancara kepada Informan IV

Nama	: Mardiaty, S. Pd
Tempat / Tanggal lahir	: Banjarmasin, 12 Juni 2000
Jenis kelamin	: perempuan
Umur	: 22
Alamat	: Komp. Beringin Gang II
Agama	: Islam
Pendidikan	: S1
Pekerjaan	: Guru

Menurut Informan IV pertama kali datang sudah dijelaskan dari awal oleh pegawai restoran. Informan mengetahui rukun dan syarat jual beli, ada kesepakatan dari awal bahwa ada mengenai syarat dan ketentuan di restoran *all you can eat* itu, dengan sistem *all you can eat* tersebut menurut pengunjung tidak masalah karena sudah dari awal dijelaskan oleh pegawai restoran, Mengenai sistem *all you can eat* itu atau sepuasnya mengambil makanan sudah merasa puas dengan sistem tersebut, menurut infroman IV untuk mengenai penjelasan ketentuan dan syarat yang ada di restoran itu untuk menyadarkan ke

⁷⁹Linda Apriani, Pegawai Restoran Pochajjang, wawancara pribadi, Banjarmasin, 03 Oktober 2022.

pengunjung untuk tidak makan berlebihan, agar tidak mubazir. Informan IV mengungkapkan untuk waktu 90 menit dirasakan sudah cukup, karena pengunjung hanya membutuhkan waktu selama 60 menit saja untuk makan di restoran. Untuk harga yang diberikan dirasa cukup karena dengan sepenuhnya disediakan seperti macam-macam daging, itu membuat informan IV puas dengan sistem *all you can eat* ini, untuk pengambilan makanannya informan IV bertahap karena takut dengan mengambil sebanyak banyaknya, informan IV tidak bisa menghabiskan makanan itu semua, lupa akan adanya batasan waktu dan denda.⁸⁰

5. Wawancara kepada informan V

Nama	: Muhammad Hilman Ramadhani
Tempat/Tanggal lahir	: Banjarmasin, 21 Desember 1995
Jenis kelamin	: Laki-laki
Umur	: 27
Alamat	: Jln.Dharma Budi
Agama	: Islam
Pendidikan	: S1
Pekerjaan	: Guru

Menurut infroman V, dengan sistem *all you can eat* ini pengunjung harus jeli dalam menyantap hidangan yang disediakan agar merasa puas dan tidak merasa rugi bila tidak bisa memakan makanan porsi banyak. Hal tersebut dilakukan karena biaya yang dikeluarkan juga tidak sedikit, jadi bagi pengunjung haruslah pintar dalam cara menyantapnya. Cara yang dapat dilakukan adalah jangan terlalu banyak minum hal itu menyebabkan kekenyangan sebelum pengunjung dapat menikmati segala macam makanan

⁸⁰ Mardiaty, Konsumen Ms.geisha, wawancara pribadi, Banjarmasin, 20 September 2022.

yang disajikan, hindari pula minuman manis, makan lah makanan yang ringan terlebih dahulu baru makan dagingnya. Makanlah dengan cara perlahan saja dengan porsi sedikit-sedikit jika sudah habis dapat mengambil lagi. Dengan adanya denda itu sudah resiko masing-masing, karna diawal saya menyepakati syarat dan ketentuan restoran tersebut.⁸¹

6. Wawancara kepada informan VI

Nama	: Helda Novita Sari
Tempat/ Tanggal lahir	: Banjarmasin, 22 Maret 1998
Jenis kelamin	: Perempuan
Umur	: 24 tahun
Alamat	: Jln.Adyaksa II
Agama	: Islam
Pendidikan	: S1
Pekerjaan	: <i>Online shop</i>

Informan VI menyatakan sistem *All You Can Eat* sangat baik karena biaya makanan terbilang murah. konsumen dapat menikmati berbagai daging seperti daging sapi atau ayam dan hidangan selain daging seperti ikan, sosis. Informan juga mengatakan untuk pertama kali datang ke pihak restoran pada bagian kasir akan menjelaskan paket makanan yang mana yang akan dipilih.

Informan tidak menghabiskan makanan yang sudah diambil. Rp.65.000 karena menyisakan 130/100x Rp.50.000, pegawai menegur informan menjelaskan kembali sistem denda diberlakukan kemudian pegawai pada bagian kasir menimbang sisa makanan dari konsumen. Pegawai membungkus sisa makanan untuk dibawa pulang. informan mengatakan karena hal ini merupakan kesalahan pribadi informan, sehingga informan bertanggung jawab

⁸¹ Muhammad Hilman Ramadhani, Konsumen Restoran Ms.geisha, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 22 September 2022.

untuk membayar denda dari sisa makanan namun informan tidak membawa sisa makanan untuk dibawa pulang. karena dijelaskan bisa mengambil makanan sepuasnya dan informan tidak mendapatkan penjelasan mengenai sistem dan ketentuan waktu dan denda dari restoran tersebut. Hanya mendapatkan pilihan yang diajukan pegawai restoran untuk memilih paket makanan yang mana yang akan dipilih, akan lebih baik jika didalam ruangan restoran juga diberikan papan berisikan syarat dan ketentuan agar setiap pengunjung yang datang dapat membaca dan mengerti selain dari penjelasan pihak pegawai bagian kasir. Tulisan syarat dan ketentuan dapat dibaca oleh setiap konsumen yang datang. Untuk pelayanan cukup baik tetapi harus lebih diperbaiki mengenai penjelasan syarat dan ketentuan oleh pegawai sehingga pengunjung dapat memperkirakan porsi makanan yang harusnya diambil karena adanya ketentuan berlakunya sistem denda dan pembatasan waktu untuk makan direstoran tersebut.⁸²

7. Wawancara kepada informan VII

Nama	: Akhmad Nahwan Arifin
Tempat/Tanggal lahir	: Banjarmasin, 1 september 1994
Jenis kelamin	: Laki-laki
Umur	: 28
Alamat	: Jln.Bumi mas
Agama	: Islam
Pendidikan	: Pengusaha

Informan VII mengatakan bahwa pada saat pertama kali berkunjung ke pochjjang Informan tidak mendapatkan penjelasan mengenai sistem dan ketentuan dari restoran tersebut. Informan mendapatkan pilihan yang diajukan pegawai pada bagian kasir untuk memilih paket yang sedang diadakan pada hari

⁸² Hedayanti, konsumen Restoran Pochajjang, Wawancara pribadi, Banjarmasin, 23 september 2022.

tersebut. Informan mengetahui tentang syarat dan ketentuan dari pihak resto. Informan juga mengungkapkan untuk mengambil makanan sepuasnya atau tanpa takaran ini tidak masalah karena sudah diberlakukan persyaratan dan ketentuan adanya pemberlakuan waktu dan denda. Jadi sebagai pengunjung tidak mengambil makanan berlebihan dan makanan secukupnya dengan adanya batasan waktu. Denda adalah cara dari pemilik restoran untuk mengurangi kerugian yang akan dialami apabila jika banyak konsumen yang mengambil makanan yang terlalu banyak. Jika konsumen yang mendapatkan denda dan pemilik memperbolehkan mengambil makanan sebanyak-banyaknya itu sudah menjadi konsekuensi dan karena ditetapkan diawal, hal ini juga harus disepakati kedua belah pihak. Artinya pembeli dan penjual sudah saling merelakan.⁸³

C. Analisi Data

1. Pelaksanaan jual beli makanan sistem *all you can eat*

Pelaksanaan jual beli, pada umumnya yang sering dilakukan oleh manusia ada dua macam, yaitu jual beli yang dilakukan secara langsung dan jual beli secara tidak langsung atau melalui perantara. Jual beli langsung adalah antara penjual dan pembeli bertemu langsung dan berada dalam satu tempat dengan mengucapkan akad jual beli secara langsung. Sedangkan jual beli tidak langsung adalah jual beli yang melalui perantara, yaitu antara penjual dan pembeli tidak melakukan transaksi secara langsung melainkan melalui perantara yang dapat berupa calo, makelar atau yang sejenisnya.

⁸³ Nahwan Arifin, Konsumen Restoran Pochajjang, Wawancara pribadi, Banjarmasin, 23 september 2022.

Jual beli makanan yang dengan sistem *all you can eat* itu dilakukan dengan cara pembeli datang langsung ke rumah makan atau ke tempat makan pemilik rumah makan. Jadi proses jual beli makanan dilakukan secara langsung, antara penjual dan pembeli dapat bertatap muka langsung dalam suatu tempat. Dengan proses jual beli secara langsung maka akad jual beli pun secara otomatis dapat berlangsung saat itu juga.

Bentuk pelaksanaan jual beli dengan sistem *all you can eat* ini dimulai saat konsumen datang ke restoran, maka disambut oleh pegawai restoran dan memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memilih tempat duduk. Kemudian pegawai akan memberikan menu serta menjelaskan mengenai sistem *all you can eat*. Penjelasan yang diberikan terkait menu serta syarat dan ketentuan yang berlaku di restoran.

Pilihan menu yang disediakan mempunyai harga berbeda disetiap paketnya. Harga ditetapkan dari beberapa restoran yang menerapkan sistem *all you can eat*. Harga yang ditetapkan untuk setiap paket terbagi menjadi 3 kategori, yaitu anak-anak, dewasa dan orang tua. Untuk paket dewasa dengan umur 14 tahun hingga 60 tahun yang dimulai dari harga Rp.119.000 per orang sampai Rp.139.000 per orang dan untuk paket anak-anak di atas tinggi dari 10cm sampai batas tinggi anak SMP dan orang tua dengan umur 75 tahun keatas, dimulai dari harga Rp. 59.000 per orang sampai Rp.139.000 per orang atau potongan 40% dari harga orang dewasa. Harga-harga dari beberapa restoran yang disediakan ada yang sudah termasuk pajak dan adapula yang belum termasuk pajak.

Syarat dan ketentuan yang diberikan oleh pihak restoran yaitu pembayaran diawal sebelum konsumen mengambil makanan dengan cara prasamanan.

Adapun pembarayan diakhir saat konsumen telah selesai makan dan hendak pulang. Waktu diberikan disetiap restoran ada yang menetapkan waktu sebanyak 90 menit untuk memilih atau mengambil makanan dan ada restoran yang menetapkan jika waktunya telah habis makan konsumen tidak dapat lagi makan dan minum.

Dengan pemberlakuan denda syarat dan ketentuan lainnya yaitu penerapan denda diberlakukan pihak restoran. Hampir semua restoran *all you can eat* mengharuskan konsumen menghabiskan makanannya ditempat. Jika konsumen tidak menghabiskan makanannya maka akan dikenakan denda yang hanya berlaku untuk makanan mentah seperti daging. Tetapi, restoran *all you can eat* mempunyai kebijakan untuk konsumen yang menyisakan makanan dengan berat 100 gram membayar denda. akan dikenakan denda sekitar Rp.50.000 per gram atau sesuai ketentuan dari pihak restoran penetapan denda ini diberlakukan agar konsumen mengambil makanan secukupnya.

Barang yang diperjualbelikan pada objek penelitian dalam hal ini adalah makanan. Barang yang diperjualbelikan di restoran *all you can eat* ini merupakan salah satu barang yang apabila diperjualbelikan memberikan manfaat bagi para pembelinya. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari makanan yaitu memberikan rasa puas atau rasa kenyang bagi pembeli yang merasa lapar.

Pelaksanaan jual beli di restoran *all you can eat* ini sama dengan jual beli makanan pada umumnya. Melihat dari ketentuan dan syarat tentang jual beli dalam islam bahwa dalam praktek jual beli harus berakal, baligh, kehendak sendiri dan keadaan tidak mubazir. Bahwa orang melakukan akad disyariatkan

berakal dan dapat membedakan (memilih), akad orang bodoh, anak kecil, dan orang mabuk itu tidak sah. Sedangkan dalam jual beli makanan dengan sistem *all you can eat* di restoran ini orang membeli atau pun menjual makanan tersebut sudah dewasa dalam artian orang yang sudah bisa membedakan yang baik atau yang buruk barang yang akan dibeli atau dijual.

2. Pandangan Hukum Islam terhadap sistem *All you can eat*

Berdasarkan penelitian dilapangan, penulis menganalisis tentang jual beli dengan sistem *all you can eat* di restoran menggunakan Hukum Islam. Sahnya jual beli adalah dengan terpenuhinya atau tidak rukun jual beli. Dalam muamalah terdapat rukun jual beli yang terpenuhi, yaitu

a. Berakad.

Dalam jual beli dengan sistem *all you can eat* di restoran Kota Banjarmasin, terdapat pihak penjual dalam hal ini adalah restoran *all you can eat* dan pembeli yaitu para konsumen. Syarat-syarat bagi orang yang berakad yaitu:

- 1) Harus baligh/berakal. Orang yang melakukan akad jual beli itu harus baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayiz* maka akadnya tidak sah tetapi tergantung pada izin wali.⁸⁴ Apabila wali mengizinkan maka akad tersebut diakui oleh syariat. dalam hal ini, pembeli dari restoran *all you can eat* adalah orang dewasa dan anak kecil yang didampingi oleh walinya. Dan pembeli merupakan orang yang berakal.⁸⁵

⁸⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm.29.

⁸⁵ Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009, hlm.38.

- 2) Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual dan sekaligus sebagai pembeli.⁸⁶ Pihak restoran *all you can eat* merupakan pihak penjual dan pembeli.
- 3) Bukan seorang pemboros (mubazir). Orang yang melakukan akad bukanlah orang yang pemboros. Orang pemboros dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak hukum. Maksudnya adalah seseorang itu tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum walaupun hukum itu menyangkut kepentingan sendiri.⁸⁷ Secara umum, pengunjung restoran *all you can eat* telah sesuai Syariat Islam. Hal tersebut karena, anak kecil yang menjadi pembeli di restoran *all you can eat* ini telah diberi izin oleh walinya bahkan didampingi langsung oleh walinya. Dan syarat terakhir adalah orang yang berakad tidak dipaksa. Dalam hal ini, tidak terdapat paksaan bagi pembeli untuk makan di restoran ini. Sehingga hal tersebut telah sesuai dengan syariat Islam.

b. Ijab qabul.

Dalam rukun ini memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) Ijab dan qabul harus dilakukan oleh orang yang cakap hukum. dalam hal ini, penjual dan pembeli di restoran *all you can eat* adalah orang yang cakap hukum.⁸⁸ Sehingga telah memenuhi persyaratan ini.

⁸⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, hlm.29.

⁸⁷ Lukman hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2012, hlm.111

⁸⁸ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. hlm.27-28

- 2) kesesuaian dalam ijab dan qabul, baik secara kualitas maupun kuantitas. Dalam restoran ini proses ijab qabul terjadi saat pembayaran. Yaitu membayar biaya sebesar Rp.119.999,- untuk dewasa dan Rp.59.999,- untuk anak-anak. Dan bila terdapat sisa makanan yang kurang lebih sebesar sepiring penuh maka akan dikenakan sanksi dengan biaya yaitu dewasa Rp.119.999,- dan untuk anak-anak Rp.59.999,-
- 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu tempat yang sama, jika orang yang berakad tidak dalam satu majelis maka harus saling mengetahui. dalam hal ini telah sesuai karena transaksi jual beli adalah di restoran *All you can eat*.
- 4) Rukun jual beli adalah objek akad jual beli. dalam hal ini, objek akad memiliki persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu :
 - a) kesucian barang / objek harus suci. Barang yang ditransaksikan harus dalam keadaan suci.⁸⁹ Jika barang tidak suci maka akad tersebut tidak sah. Contohnya, jual beli kulit hewan dan bangkai yang belum dimasak.⁹⁰ Dalam jual beli di restoran *all you can eat*, bahan makanan yang digunakan adalah halal. Bahan-bahan yang tersedia tidak ada yang mengandung najis dan haram misalnya daging babi.
 - b) Kemanfaatan barang. Barang yang ditransaksikan harus dapat bermanfaat.⁹¹ Bahan-bahan yang menjadi objek jual beli di

⁸⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fikih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. hlm.48

⁹⁰ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. hlm.111

⁹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*. hlm.41

restoran *all you can eat* ini memiliki manfaat yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia terlebih untuk para pembeli yang datang. Manfaatnya adalah memenuhi kebutuhan pangan para pembeli.

- c) Kepemilikan orang yang berakad atas barang. Barang diperjualbelikan haruslah barang milik sendiri. Akan tetapi jika barang tersebut milik orang lain, maka haruslah mendapat izin dari pemilik barang bahwa barang tersebut akan dijual.⁹² Dalam hal ini, tentulah sudah sesuai karena apa yang diperjualbelikan dalam restoran ini telah memiliki izin jual beli yaitu dari pendiri restoran *all you can eat*.
- d) Kemampuan untuk menyerahkan barang. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan. Jika barang tersebut tidak dapat diserahkan maka akad tersebut tidak sah.⁹³ Dalam restoran ini, penyerahan barang dilakukan ketika pembeli mengambil makanan dan saat pembeli membayar makanan kepada petugas kasir.
- e) Pengetahuan tentang barang. penjual tidak diperbolehkan menjual barang yang tidak jelas dari segi zat, sifat dan jumlahnya. Ketidakjelasan barang tersebut menjadikan akad jual beli itu terdapat gharar didalamnya. Hal tersebut dikhawatirkan akan membuat akad batal dan tidak sah.⁹⁴ Dalam

⁹² Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. hlm.112

⁹³ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. hlm.113

⁹⁴ Abdul Aziz, *Fikih Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Islam*. hlm.29

restoran ini, menggunakan sistem *all you can eat*. Membuat para pembeli dapat memakan semua bahan makanan yang ada pada tanpa perlu dibatasi seberapa banyaknya. Pembeli hanya dikenakan biaya sebesar Rp.119.999,- untuk dewasa dan Rp.59.999,- untuk anak-anak karena sistem tersebut, maka terdapat ketidakjelasan (*gharar*) mengenai takaran objek jual beli. Pembeli dapat mengambil bahan dengan semaunya. Ada yang mengambil banyak bahan makanan ada pula yang tidak, akan tetapi sama-sama dikenakan biaya yang sama.

Dari paparan diatas, sistem *all you can eat* yang terjadi di restoran bukan termasuk *gharar* berat dikarena walaupun dalam proses pengolahan bahan makan yang akan disediakan di meja *buffet* tidak dapat dilihat oleh pembeli. akan tetapi bahan makanan yang diolah tersedia secara keseluruhan dimeja *buffet* dan merupakan bahan makanan yang halal sehingga pembeli dapat dengan tenang memilih bahan yang akan dipilih.

Restoran Ms.geisha dan Restoran Pochjjang merupakan restoran yang menggunakan sistem *all you can eat*, dalam sistem tersebut konsumen diberikan kebebasan untuk mengambil sepuasnya (prasmanan). Kebebasan dalam mengambil makanan tidak diketahui secara pasti jumlah, porsi berat menyebabkan jual beli *all you can eat* mengandung *gharar*. *Gharar* yaitu terjadi bila seseorang tidak tahu apa yang tersimpan bagi dirinya pada akhir suatu kegiatan jual beli. Barang menjadi objek perjanjian jual beli harus jelas, setidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak milinya kepada pembeli. ada 2 kategori *gharar* yang perlu diketahui yaitu :

- a. Gharar fasish, adalah gharar yang berat dan dengannya dapat membatalkan akad. Gharar ini timbul dua sebab yaitu barang sebagai objek jual beli tidak ada dan barang boleh diserahkan tetapi tidak sama spesifikasinya seperti yang dijanjikan.
- b. Gharar yasir, adalah gharar yang ringan, keberadaannya tidak membatalkan akad. Sekiranya terdapat bentuk gharar semacam ini dalam akad jual beli, maka jual beli tersebut tetap sah menurut syara'.

Unsur *gharar* pada sistem *all you can eat* termasuk dalam unsur *gharar* ringan yaitu artinya hal ini masih diperbolehkan oleh syara' dan jual beli dianggap sah ketidakjelasan makanan di sistem *all you can eat* bersifat ringan. Akan tetapi ketidakjelasan tersebut dimaklumi dan ditolerir oleh para pelaku akad. Karena hal itu tersebut tidak dapat dihindari dalam setiap transaksi. Maka gharar ini dibolehkan dan akad yang disepakati tetap sah.

Rukun jual beli yang keempat yaitu ada nilai tukar pengganti barang yang mempunyai tiga syarat yaitu bisa menyimpan nilai, bisa menilai atau menghargakan suatu barang dan bisa dijadikan alat tukar.⁹⁵ Dalam hal ini, restoran *all you can eat* telah menyusun menu makanan beserta harga yang harus dibayarkan oleh orang dewasa hingga anak-anak, sehingga telah sesuai dengan syariat Islam.

Islam tidak melarang suatu akad yang terkait dengan risiko atau ketidakpastiaan.⁹⁶ Kecuali, pihak satu mengambil keuntungan dari pihak lain,

⁹⁵ Wati Susiawati, "Jual Beli dalam Konteks kekinian" *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.8, No.2, (November 2017), hlm.178.

⁹⁶ Nadratuzzaman Hosen, "Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi", *Al-Iqtishad*, Vol.1, No.1, (Januari 2009), hlm.59

maka akan menjadi karena memakan harta orang lain secara tidak benar. Telah dijelaskan pula jual beli menurut Imam Mazhab yang merupakan suatu perjanjian tukar-menukar barang yang mempunyai nilai dan bermanfaat, yang didasarkan dengan kerelaan atau kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai ketentuan syariat Islam.⁹⁷

Berdasarkan analisis diatas dalam praktik sistem *all you can eat* pada akad jual beli di restoran pochajjang dan restoran ms.geisha antara penjual dan pembeli dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan, hal tersebut dikarenakan jual beli ini mereka beranggapan sama-sama saling menguntungkan dan jual beli ini juga sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan masyarakat di kota Banjarmasin.

Meskipun jual beli ini didasari atas suka sama suka tanpa ada paksaan, akan tetapi adanya ketidakjelasan dalam objek jual beli *all you can eat*, dalam sistem *all you can eat* tersebut konsumen diberikan kebebasan untuk mengambil sepuasnya (prasmanan), dimana ketidak jelasan atau belum jelasnya itu kebebasan dalam mengambil makanan yang tidak diketahui secara pasti jumlah, porsi makanan setiap konsumen berbeda-beda. Sehingga, dalam hal jual beli *all you can eat* ini termasuk dalam unsur gharar yaitu gharar yasir (gharar ringan) yang biasanya dimaklumi oleh masyarakat ketika bermuamalah yang sekiranya tidak akan menimbulkan persengketaan. Hal ini juga sejalan dengan teori macam-macam gharar. Jika suatu gharar sedikit maka ia tidak berpengaruh untuk membatalkan akad. Jenis transaksi yang mengandung gharar yasir (gharar

⁹⁷Wati Susiawati, “*Jual beli dalam Konteks kekinian*” Jurnal Ekonomi Islam, Vol.8, No.2, (November 2017), hlm.178.

kecil) dibolehkan dan akad yang telah disepakati tetap sah. Gharar ringan ini diperbolehkan menurut Islam sebagai rukhsah (keringanan) dan dispensasi khususnya untuk pebisnis. Dalam Buku dari Adiwarman Karim, dkk, Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi.

Adanya penerapan denda tersebut untuk mengajarkan tanggung jawab kepada konsumen yang datang untuk menikmati makanan dengan sistem *all you can eat* dalam mengambil makanannya secukupnya tanpa berlebihan. jika dilihat dari syarat sahnya jual beli diutamakan untuk memperhatikan untung/rugi baik dari penjual dan pembeli. Jika syarat yang berupa penerapan denda yang diterapkan resto merugikan salah satu pihak jelas tentu saja tidak diperbolehkan dalam Hukum Islam.

Penerapan denda yang dilakukan pihak resto tentunya sudah mempertimbangkan terkait keadilan dan kejujuran agar tidak ada pihak yang dirugikan baik dari pihak resto maupun konsumen. Seperti adanya penerapan denda yang dilakukan dengan tujuan agar konsumen benar-benar makan sesuai dengan kemampuan konsumen agar tidak mubazir makanannya karena biasanya orang lapar hanya mengikuti keinginan mata melihat makanan yang banyak dan ingin mengambil banyak makanan dan ketika pada saat dimakan kapasitas perut terbatas dan kenyang yang pada akhirnya menyisakan makanan. dari pihak resto lebih menganjurkan dalam mengambil makan supaya bertahap agar ketika mengambil tidak terlalu banyak dan tidak menyisakan sisa.

Teori denda dalam fiqih muamalah menjelaskan bahwa denda diperbolehkan, asalkan hakikat transaksi utang-piutang dan nominal dendanya wajar, sesuai dengan besarnya kerugian secara rill. Dalam Jurnal Al Amwal

Moch, Endang Djunaeni dan maulana Yusuf, “Analisis Penerapan Denda di lembaga Keuangan Syariah Perspektif Hukum Islam”.